



KUA KECAMATAN MARGOYOSO

FIKIH MUNAKAHAT



www.kuamargoyoso.co.id



[Kua_Margoyoso](https://www.instagram.com/Kua_Margoyoso)



[Kua Margoyoso](https://www.facebook.com/Kua_Margoyoso)



Apa Sih Arti Nikah?

Perkawinan atau pernikahan dalam fiqh bahasa arab disebut dengan dua kata, (nikah) نکاح dan (zawaj) زواج. Menurut istilah, nikah ialah suatu ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan perempuan untuk hidup bersama melalui akad yang dilakukan menurut hukum syariat Islam.

Perkawinan adalah akad yang mengahalahkan pergaulan dan menimbulkan hak dan kewajiban serta bertolong-tolongan antara keduanya.

Dalam **Kompilasi Hukum Islam (KHI)** dijelaskan bahwa perkawinan yaitu akad yang kuat atau mitsaqan ghalizhan untuk mentaati perintah Allah SWT. dan melaksanakannya merupakan ritualibadah.

Menurut **Undang-Undang No.1 Tahun 1974** tentang Perkawinan. Pasal 1 dijelaskan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang kekal dan bahagia berdasarkan ke-Tuhanan Yang Maha Esa.





DASAR HUKUM PERKAWINAN

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu, baik laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Allah Mahaluas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui (Q.S.An-Nur ayat: 32)

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir (Q.S.Ar-Rum ayat: 21)





Nikah Sebagai Batas Kehidupan

Menikah berarti memasuki fase kehidupan baru. Setelah ijab kabul, kehidupan seseorang berubah secara mendasar.

Sebelum menikah: masih bergantung pada orang tua, baik dalam nafkah maupun tanggung jawab.

Sesudah menikah: tanggung jawab berpindah, suami-istri memikul kewajiban bersama membangun rumah tangga.

Saat pacaran, banyak sifat disembunyikan karena ada jarak. Setelah menikah, sifat asli pasangan muncul.

Hal ini bisa memunculkan konflik, tetapi juga menjadi kesempatan belajar memahami pasangan secara utuh.





Makna Nikah dalam Kehidupan

Nikah bukan hanya kontrak sosial, melainkan juga ibadah yang bernilai besar di sisi Allah.

Nikah adalah proses penyatuan visi hidup dua insan untuk saling mendukung dan menguatkan.

Ia membutuhkan kesiapan mental, kesabaran, komunikasi yang baik, dan kerja sama yang terus-menerus.

Melalui pernikahan, seseorang belajar arti tanggung jawab, pengorbanan, dan perjuangan bersama pasangan.

Dengan demikian, nikah adalah ladang ibadah, sarana membangun generasi, serta jalan meraih ridha Allah.





Tujuan Nikah Buat Apa, Sih?

- Pernikahan adalah ikatan seumur hidup, bukan sementara.
- Bekal harus disiapkan untuk perjalanan panjang hingga maut memisahkan.
- Tujuan pernikahan tidak sesempit hubungan fisik atau keturunan.
- Fokus utama: membangun rumah tangga yang bahagia, tenang, dan berkualitas.





Tujuan Nikah Buat Apa, Sih?

- Menjaga Kehormatan & Tatahan Sosial
- Nikah mencegah zina dan hubungan terlarang.
- Mengatur batas mahram & gair mahram (siapa yang boleh dan tidak boleh dinikahi).
- Tanpa pernikahan relasi sosial kacau, rawan incest.
- Tujuan nikah juga untuk menjaga martabat, kehormatan, dan stabilitas masyarakat.





Tujuan Nikah Buat Apa, Sih?

- QS. Ar-Rūm: 21 → tujuan nikah adalah litaskunū (ketenangan).
- Sakinah = ketenangan & kenyamanan (home, bukan sekadar house).
- Mawaddah = kasih & cinta yang mengikat pasangan.
- Rahmah = belas kasih & saling menyayangi.
- Anak, harta, peran domestik hanyalah sarana.
- Yang utama rumah tangga yang menenangkan, membahagiakan, & penuh rahmat Allah.





HUKUM PERKAWINAN

JAIZ/MUBAH

WAJIB

SUNAT

MAKRUH

HARAM

1

2

3

4

5

Dibolehkan dan inilah yang menjadi dasar hukum nikah.

Orang yang telah mampu/sanggup menikah. Bila tidak menikah, khawatir ia akan terjerumus ke dalam perzinaan..

Orang yang sudah mampu menikah, tetapi masih sanggup mengendalikan diri dari godaan yang menjurus kepada perzinaan.

Orang yang telah memiliki keinginan atau hasrat menikah tetapi ia belum mempunyai bekal untuk memberikan nafkah tanggungan.

Orang yang akan melakukan pernikahan, tetapi ia mempunyai niat yang buruk, seperti niat menyakiti perempuan atau niat buruk lainnya.

RUKUN NIKAH DAN SYARAT NIKAH

Sah atau tidaknya suatu pernikahan bergantung kepada terpenuhi atau tidaknya rukun dan syarat nikah.

RUKUN	SYARAT
a. Adanya Calon Suami	1. beragama Islam 2. atas kehendak sendiri 3. bukan muhrim 4. tidak sedang ihrom haji atau umroh
b. Adanya Calon Istri	1. beragama Islam 2. atas kehendak sendiri 3. bukan muhrim 4. tidak sedang dalam masa iddah 5. tidak sedang ihrom haji atau umroh
c. Adanya Wali Nikah	1. beragama Islam 2. laki-laki 3. baligh 4. berakal 5. adil 6. tidak sedang ihrom haji atau umroh
d. Adanya 2 Orang Saksi	1. beragama Islam, 2. laki-laki 3. baligh 4. berakal 5. adil. 6. dapat melihat & mendengar
e. Adanya Ijab dan Qabul	Dengan kata-kata “ nikah “ atau yang semakna dengan itu. Berurutan antara Ijab dan Qabul



WALI NIKAH

Berdasarkan PMA No 20 tahun 2019 tentang Wali nikah dalam satu pernikahan dibagi menjadi dua

Wali Nasab yaitu wali yang mempunyai pertalian darah dengan mempelai wanita.

Adapun susunan urutan wali nasab adalah sebagai berikut:

- 1.) ayah kandung, (ayah tiri tidak sah jadi wali)
- 2.) kakek (ayah dari ayah mempelai perempuan) dan seterusnya ke atas
- 3.) saudara laki-laki sekandung
- 4.) saudara laki-laki seayah
- 5.) anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung
- 6.) anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah
- 7.) saudara ayah yang laki-laki
(paman dari pihak ayah)
- 8.) anak laki-laki dari saudara laki-laki ayah sekandung
- 9.) anak laki-laki dari saudara laki-laki ayah yang seayah





WALI NIKAH

Berdasarkan PMA No 20 tahun 2019 tentang Wali nikah dalam satu pernikahan dibagi menjadi dua

Wali Hakim, yaitu seorang kepala negara yang beragama Islam. Di Indonesia, wewenang Presiden sebagai wali hakim dilimpahkan kepada pembantunya yaitu menteri agama. Kemudian Menteri Agama mengangkat pembantunya untuk bertindak sebagai wali hakim, yaitu Kepala KUA.

Wali hakim bertindak sebagai wali nikah Apabila memenuhi kondisi sebagai berikut:

- a. Wali nasab benar-benar tidak ada. (putus wali)
- b. Wali nasab enggan menikahkan. (Wali Adhal)
- c. Wali tidak diketahui tempat keberadaanya (Wali Gaib)
- d. Walinya tidak dapat dihadirkan/ditemui karenadipenjara
- e. Wali nasab tidak ada yang beragama Islam
- f. Walinya dalam keadaan berihram haji atau umroh
- g. Wali yang akan menikahkan menjadi pengantin itu sendiri.





MAHAR

Pemberian wajib dari calon suami kepada calon istri sebagai ketulusan cinta kasih, dandalam bentuk jumlah jenisnya yang disepakati diantara kedua belah pihak. Secara bahasa, mahar berasal dari kata bahasa Arab, yaitual-mahru yang artinya pemberian untuk seorang wanita karena suatu akad.

وَاتُوا النِّسَاءَ صَدُقَتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيًّا

Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, makamakanlah (ambililah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya. (Q.S. An-Nisa:4)

Pemberian mahar wajib atas laki-laki, tetapi tidak termasuk rukun nikah dan apabila tidak disebutkan pada waktu akad, pernikahan itu tetap sah. Banyaknya mahar itu tidak dibatasi oleh syariat islam, melainkan menurut kemampuan suami dan keridhaan istri, dan mahar itu apabila sudah ditetapkan maka harus dibayar. Jika tidak, maka menjadi hutang. Seorang suami yang menceraikan istrinya sebelum bercampur/berhubungan, wajib membayar setengah dari mahar yang sudah ditetapkan



MAHRAM

Menurut bahasa pengertian mahram berarti yang diharamkan. Menurut Istilah dalam ilmu fikih, mahram adalah wanita yang haram dinikahi. Penyebab wanita yang haram dinikahi ada tiga macam yaitu:

01

MAHRAM SEBAB KETURUNAN

1. Ibu kandung dan seterusnya ke atas
2. Anak, cucu dan seterusnya ke bawah
3. Saudara perempuan sekandung seapak, atau seibu
4. Saudara perempuan dari bapak
5. Saudara perempuan dari ibu
6. Anak perempuan dari saudara laki-laki dan seterusnya kebawah
- 7.) Anak perempuan dari saudara perempuan dan seterusnya kebawah

02

MAHRAM SEBAB SEPERSUSUAN

1. Ibu yang menyusui.
2. Saudara perempuan sesusuan

03

MAHRAM SEBAB PERNIKAHAN

1. Ibu dari istri (mertua)
2. Anak tiri (anak dari istri dengan suami lain) apabila suami sudah kumpul dengan ibunya.
3. Ibu tiri (istri dari ayah), baik sudah diceraikan atau belum
4. Menantu (istri dari anak laki-laki), baik sudah diceraikan maupun belum.
5. Wanita yang haram dinikahi karena mempunyai pertalian muhrim dengan istri.



KUA KECAMATAN MARGOYOSO

TERIMA KASIH



www.kuamargoyoso.co.id



Kua_Margoyoso



Kua Margoyoso